

JURNAL

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SANKSI PIDANA
PENJARA TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B TASIKMALAYA**



Diajukan Oleh :

MARLAN PARDOMUAN SIMANJUNTAK

N P M : 10 05 10248
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK2)**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SANKSI PIDANA
PENJARA TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II B TASIKMALAYA**



Diajukan Oleh :

MARLAN PARDOMUAN SIMANJUNTAK

N P M : 10 05 10248
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum (PK2)**

**Telah Disetujui
Dosen Pembimbing**

Ch. Medi Suharyono, SH., M. Hum.

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**

Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M

- I. Judul** : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya.
- II. Nama** : Marlan Pardomuan Simanjuntak, Ch. Medi Suharyono, SH., M. Hum.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- IV. Abstract** :

This research is entitled Review on Prison Criminal Sanction towards Children Prisoner at Societal Institution Class II B Tasikmalaya. This research background is the placement of criminal children at Societal Institution Class II B Tasikmalaya that is not relevant with Section 18 article (1) Act Number 12 Year 1995 on Societal Activity and Section 17 article (1) letter a of the Act Number 23 Year 2002 on Children Protection. The problems which come are : 1) How is the implementation of prison criminal sanction towards Children Prisoner at Societal Institution Class II B Tasikmalaya?; and 2) What are the reasons of imprisoning the Children Prisoner at Societal Institution Class II B Tasikmalaya? This is normative law research which focuses on positive law norm in form of regulation rules. This research was conducted at Societal Institution Class II B Tasikmalaya. The research result indicates that the implementation of prison criminal sanction towards children prisoner was done by giving mental, social and skill development. Furthermore, the reasons of imprisoning the Children Prisoner at Societal Institution Class II B Tasikmalaya are general reasons, which are : a) Tasikmalaya Region and City has not built Children Societal Institution; b) Temporal placement; and c) The rest of the prisoner's criminal act less than one year. Then, the special reasons are : a) Request from family; b) Request from the criminal children; and c) Economic limitation.

Keywords : Prison Criminal, Prisoner, Children, Societal Institution.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Kedua fungsi pemidanaan tersebut mengarahkan supaya narapidana tidak melakukan perbuatan pidana dan menyadarkan serta mengembalikan warga binaan pemasyarakatan tersebut ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan ia bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar atau lingkungannya¹. Pemidanaan pada saat ini lebih ditujukan sebagai pemulihan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat².

Kenyataan yang ada pada saat ini, seiring dengan berkembangnya pembangunan Indonesia yang pesat dan globalisasi, masalah anak masih sering terjadi dan belum bisa diatasi secara maksimal. Terkadang masih banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang dilakukan di kalangan anak-anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Selain itu,

¹ Samosir Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 4.

² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

faktor lain seperti perkembangan industrialisasi dan urbanisasi juga dapat menyebabkan tingkat kejahatan yang dilakukan di kalangan anak-anak semakin meningkat. Bentuk dan jenis kejahatan ternyata bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak juga bisa saja menjadi pelaku kejahatan.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya disertai unsur mental dengan motif subyektif, yaitu untuk mencapai suatu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Umumnya anak remaja sangat egois dan suka menyalahgunakan harga dirinya³. Anak dalam usia remaja merupakan usia yang sangat produktif dan cepat tanggap dalam menerima hal-hal baru, karena pada saat usia produktif itulah perkembangan otak anak sangatlah cepat. Hal-hal baru yang diterima oleh anak terkadang tidak mampu diterima dan dipahami secara baik oleh anak, sehingga hal-hal

³ Wagianti Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

tersebut itulah yang nantinya akan menjadi masalah bagi anak-anak itu sendiri yang dapat menyebabkan anak melakukan suatu tindak kejahatan⁴.

Pidana penjara yang diberikan kepada anak-anak bukanlah solusi yang tepat guna mengurangi jumlah kejahatan terhadap anak, oleh karena itu maka harus diberikan pembinaan dan pendidikan bagi anak untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pemberian pidana penjara tersebut justru sebaliknya akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap seorang anak, baik itu dampak positif, negatif, psikologis, psikososial, maupun mentalitas terhadap anak tersebut.

Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah Rumah Penjara diperuntukkan bagi Narapidana, dan Rumah Pendidikan Negara diperuntukkan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem pemenjaraan secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pembinaan dan pendidikan merupakan suatu sistem dan sarana yang tepat agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara

⁴ Kartono Kartini, 1986, *Patologi Sosial 2, (Kenakalan Remaja)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

mendasar, yaitu dari “Sistem Kepenjaraan” menjadi “Sistem Pemasyarakatan”. Begitu pula institusinya yang semula disebut dengan “Rumah Penjara” berubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964⁵. Digantinya Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Kemasyarakatan dimaksudkan bahwa selain untuk merumuskan dari pidana penjara, pemasyarakatan juga merupakan sistem pembinaan dalam bidang *treatment of offender* yang *multilateral oriented* dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada pada Narapidana yang bersangkutan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanan. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Anak yang bersalah seharusnya pembinaannya itu ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan penempatan anak yang bersalah kedalam Lembaga Pemasyarakatan Anak itupun tentunya dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing, yaitu Anak Pidana, Anak

⁵ Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 429.

Negara dan Anak Sipil. Namun dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan Anak, tetapi didalamnya juga terdapat Narapidana Anak walaupun jumlahnya tidak begitu banyak.

Sedangkan, didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa : “Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak”. Kemudian didalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dikatakan bahwa :

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa”.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa Anak Pidana seharusnya tidak ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya, mengingat LAPAS tersebut bukan merupakan LAPAS khusus untuk Anak. Anak Pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya tersebut tentunya dipisahkan ruang selnya dengan Narapidana dewasa. Walaupun ruang selnya dipisahkan dengan Narapidana dewasa, akan tetapi, pada saat pagi sampai menjelang sore anak pidana tersebut dapat berbaur dan bergaul bebas dengan Narapidana lainnya, karena pemisahan ruang sel tersebut hanya dilakukan pada saat malam hari saja.

Jelas hal ini akan menimbulkan dampak bagi anak pidana, baik itu dampak yang bersifat positif, negatif, maupun dampak psikologis terhadap

anak selama anak pidana tersebut menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya. Walaupun anak pidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya, tetapi perlu ditegaskan bahwa anak pidana tersebut juga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan Narapidana lainnya yang ada didalam LAPAS, sesuai dengan apa yang termaktub didalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Terkait dengan hal tersebut, kiranya perlu dikaji mengenai Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya, dan apakah alasannya sehingga Narapidana Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya. Karena, penempatan Narapidana Anak tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengingat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya tersebut bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul **Tinjauan**

**Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Narapidana
Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana penjara terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya ?
2. Apakah alasannya sehingga Narapidana Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya ?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRACT

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

BAB II : PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TASIKMALAYA.

- A. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara
 - 1. Sanksi Pidana Penjara
 - 2. Jenis-jenis Sanksi Hukum Terhadap Anak Nakal
 - 3. Tempat Pembinaan Anak Nakal
- B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Anak
 - 1. Pengertian Anak dan Anak Nakal
 - 2. Pengertian Narapidana Anak
 - 3. Faktor-faktor Kenakalan Anak
 - 4. Penanggulangan Kenakalan Anak
- C. Sistem Pemasyarakatan
 - 1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan
 - 2. Lembaga Pemasyarakatan
 - 3. Asas-asas Pembinaan Pemasyarakatan
- D. Pelaksanaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya
 - 1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya
 - 2. Dampak Bagi Anak Pidana Yang Ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya
 - 3. Jenis-jenis Upaya Yang Diberikan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya
- E. Alasan Penempatan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya
 - 1. Alasan Umum

2. Alasan Khusus

BAB III : PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan sanksi pidana penjara terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya yaitu di pisahkan dari narapidana dewasa. Selain adanya pemisahan tersebut, narapidana anak juga diberikan pembinaan yang meliputi :
 - a. Pembinaan Mental : Pembinaan ini dimaksudkan untuk menyembuhkan dan menghilangkan rasa cemas, gelisah, perasaan bersalah, dan perasaan rendah diri yang dimiliki oleh narapidana anak.
 - b. Pembinaan Sosial : Tujuan yang akan dicapai dalam pembinaan sosial ini adalah agar narapidana anak dapat mengembangkan kepribadiannya untuk bekal hidup di dalam masyarakat kelak.
 - c. Pembinaan Keterampilan : Dalam pembinaan keterampilan ini, sasaran yang ingin dicapai yaitu untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh narapidana anak dengan cara menyelenggarakan kursus pengetahuan, memberikan latihan

kerajinan seperti mengukir, membuat sapu, membuat kursi, menjahit, dan membordir.

2. Alasan ditempatkannya narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya yaitu meliputi :

- a. Alasan Umum : Alasan ini disebabkan karena daerah atau Kota Tasikmalaya belum dibangun Lembaga Pemasyarakatan Anak, adanya penempatan anak pidana yang sifatnya hanya sementara waktu, dan sisa masa pidana narapidana anak yang kurang dari satu tahun.
- b. Alasan Khusus : Alasan ini dimaksudkan karena adanya permintaan dari pihak keluarga, permintaan dari anak pidana itu sendiri; dan alasan keterbatasan ekonomi yang kurang mendukung.

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

B. Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

H. Zainuddin Ali, M.A., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kartono Kartini, 1986, *Patologi Sosial 2, (Kenakalan Remaja)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak “Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2005, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung.
- Padmo Wahjono, 1981, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *juvenile delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Achmad. S. Soemadipradja & Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia “Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman”*, Bina Cipta, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1984, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Armico, Bandung.
- R.N. Tubagus Ronny, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta.
- Samosir Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1977, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung.
- Wagiati Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Yazid Effendi dan Kuat Puji Prayitno, 2005, *Hukum Penitensier Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Convention on The Right of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak Tahun 1989).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan.

Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasarakatan Nomor : J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964, dimana sejak Tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari “Sistem Kepingjaraan” menjadi “Sistem Pemasarakatan”. Begitu pula institusinya yang semula disebut dengan “Rumah Penjara” berubah menjadi “Lembaga Pemasarakatan”.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

Internet :

Lisa, 2012. <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2012/08/pidana-penjara.html?m=1>. Html diakses tanggal 5 Maret 2014, pukul 19:24 WIB.

Kamus :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.